



Analisis Cash Waqf Linked Sukuk dalam Pembagunan Ekonomi Umat Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Ghazali

Airin¹, Muh.Asyur Fauzan², Andi Salwa Ningtyas³, Husnul Khatimah⁴, Kamaruddin Arsyad⁵, Muh.Ahsan Kamil⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: a.airinn4@gmail.com¹, muhasyurfauzan@gmail.com², andisalwa37@gmail.com³, hhhusnulkhatimah08@gmail.com⁴, dr.kamaruddin46@gmail.com⁵, Ahsankamil.ma@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 21, 2025

Accepted Desember 27, 2025

Keywords:

Cash Waqf Linked Sukuk, Al-Ghazali, Islamic Financial Instruments, Maqashid Syari'ah, and Economic Development.

ABSTRACT

This research analyzes Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) from the perspective of maqashid al-shariah according to Imam Al-Ghazali to support the economic development of the Muslim community. Using a qualitative method based on literature review, the research findings demonstrate that CWLS is a Sharia-compliant financial innovation that integrates cash waqf with sovereign sukuk through mudharabah, ijarah, wakalah, and musharaka contracts. Al-Ghazali's concept of maqashid, which focuses on protecting religion, life, intellect, progeny, and wealth, is implemented in programs for economic empowerment, education, and healthcare. CWLS has fulfilled the maqashid criteria encompassing dharuriyat (primary needs), hajiyah (secondary needs), and tahsiniyyah (complementary needs). This research proves that CWLS is an effective instrument in realizing economic development that is just, sustainable, and aligned with contemporary Islamic values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 21, 2025

Accepted Desember 27, 2025

Kata Kunci:

Cash Waqf Linked Sukuk, Imam Al-Ghazali, Instrumen Keuangan Syariah, Maqashid Syari'ah, Dan Pembagunan Ekonomi.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui perspektif maqashid syari'ah menurut Imam Al-Ghazali untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa CWLS merupakan inovasi keuangan syariah yang mengintegrasikan waqaf uang dengan sukuk negara melalui akad mudharabah, ijarah, wakalah, dan musyarakah. Konsep maqashid Al-Ghazali yang berfokus pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terimplementasi dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. CWLS telah memenuhi kriteria maqashid mencakup dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap). Penelitian ini membuktikan bahwa CWLS merupakan instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



**Corresponding Author:**

Airin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: a.airinn4@gmail.com**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam dan berdasarkan skala global termasuk salah satu terbesar yang ada. Hal ini berdasarkan dari data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Desember 2024 bahwa sebanyak 248,22 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan adanya populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan instrument keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun pada realitanya masih terjadi ketimpangan ekonomi dan akses terhadap keuangan syariah yang menjadi permasalahan mendasar.

Waqaf menjadi sebagai salah satu pilar ekonomi dalam Islam yang memiliki potensi dalam mendukung Pembangunan ekonomi umat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Waqaf Indonesia (BWI) terdapat potensi waqaf di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun per tahun, tapi pada kenyataanya masih jauh dari target tersebut yang hanya tercapai sekitar Rp 2,2 triliun pada tahun 2023. Dengan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi membuat diperlukanya sebuah inovasi dalam pengelolaan waqaf untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap Pembangunan ekonomi umat. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas Islam memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi dalam optimalisasi instrument keuangan syariah.

Dengan adanya permasalahan tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan memperkenalkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada tahun 2020 sebagai sebuah Upaya untuk mengintegrasikan waqaf dengan instrument sukuk negara. *Cash Waqf Linked Sukuk* ialah produk investasi sukuk negara yang dipersiapkan sebagai alternatif investasi bagi *Nazhir* dalam mengelolah waqaf uang dan dana sosial untuk mendorong program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Inovasi ini ada untuk menghadirkan terobosan dalam kreatif *financing* yang mengkolaborasi antara aspek komersial dan sosial di dalam satu instrument.

Dari segi legalitas, *Cash Waqf Linked Sukuk* telah didukung melalui fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 yang isinya membahas mengenai sukuk waqaf tentang bagaimana kententuan dan batasan instrument sukuk yang bisa dikorelasikan dengan waqaf sebagai sebuah inovasi dalam produk pasar modal syariah. Adapun dari segi UU No.41 Tahun 2004 tentang waqaf dan UU No.19 Tahun 2008 yang isinya membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang membuat kekuatan hukum dari *Cash Waqf Linked Sukuk* semakin kuat. Dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* menggunakan berbagai jenis akad syariah seperti *Ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bi al-istishmar*. Dengan penggunaan akad-akad tersebut memastikan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* menciptakan transparansi dan keadilan dalam *manage* dana waqaf. (DSN-MUI).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatul Fadhil & Nurbalqis (2021) yang membahas mengenai “*Analisis Cash Waqf Linked Sukuk dalam perspektif maqashid syari’ah*” secara umum. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang kontribusi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam mengembangkan ekonomi umat yang di bantu oleh inovasi sebagai karakter utama yang diperlukan untuk analisis kesesuaian akad yang digunakan dan mekanismenya yang berlandaskan pada prinsip *maqashid syari’ah* karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi Islam tentunya harus memenuhi kesesuaian prinsip maqashid



asy-syari'ah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis transaksi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Perspektif maqashid syari'ah. Di samping itu penelitian ini mencantumkan teori dari Imam Al-Ghazali yang mengkategorikan maqashid ke dalam tiga Tingkat kepentingan yakni *Dharuriyat*, *Hajjiyyat*, dan *Tahsiniyyat*.

Adapun pembahasan lain mengenai “*strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Pembagunan Ekonomi Umat melalui pendekatan Analytic Network Process (ANP)*” yang dilakukan oleh M. M Putri, H. Tanjung, & H. Hakiem (2020), Universitas Ibn Khaldun Bogor. Pada penelitian ini membahas mengenai instrument publik syariah dalam hal ini *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) belum mencapai tingkat maksimalnya karena dari segi potensinya memiliki peluang, namun pada realitanya belum bisa selaras dengan potensi yang ada. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process(ANP)* untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan strategi yang sesuai berdasarkan pada perspektif regulator, praktisi, dan akademisi dengan tujuan terciptanya strategi implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Sementara itu, terdapat perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang bagaimana *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi umat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam menganalisis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menggunakan perspektif maqashid syari'ah secara umum dan penelitian satunya dalam menganalisis peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menggunakan pendekatan *Analytic Network Process(ANP)*. Sehingga terdapat celah penelitian yang terletak pada belum adanya pembahasan terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) secara komprehensif berdasarkan literatur terdahulu khususnya dari segi *maqashid syariah* menurut Imam Al Ghazali. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian bagaimana cara menganalisis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam pembangunan ekonomi umat berdasarkan perspektif maqashid syari'ah menurut Imam Al-Ghazali. Tujuannya untuk mengidentifikasi menjelaskan secara naratif biografi imam al Ghazali, pemikiran konsep *maqashid syariah* dalam pembagunan ekonomi umat, dan konsep CWLS dalam Pembangunan ekonomi umat menurut Imam Al-Ghazali .

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi Pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber seperti *Google Scholar*, *Publish or Perish*, dan Garuda. Selanjutnya penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang meliputi rujukan-rujukan yang terkait dengan topik yang dibahas yang sumbernya berasal dari artikel dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia lahir di desa Ghazalah, sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Thus di wilayah kekuasaan Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Ia berasal dari keluarga sederhana bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya bernama Muhammad yang bekerja sebagai pengrajin wol (*al-ghazzal*) yang pendapatan dihasilkan dari pekerjaannya tersebut tidak stabil. Meskipun demikian, ayah Al-Ghazali dikenal sebagai pribadi yang saleh dan tidak pernah meminta-minta, dia hanya mengonsumsi hasil dari kerajinan wol yang dijualnya di pasar Thus. Saat waktu luang setelah memintal wol, ayahnya



sering memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari para ulama. Ia selalu berdoa agar mendapatkan keturunan yang menjadi ulama dan ahli dalam berkhotbah.

Meskipun berasal dari keluarga yang terbilang kurang mampu secara ekonomi Al-Ghazali tumbuh di lingkungan yang religius dan menghargai akan pentingnya pendidikan. Di samping itu, pamanya yang bernama Abu Hamid dikenal sebagai tokoh yang berilmu dan dihormati. Paman Al-Ghazali aktif dalam membuat karya tulis hingga otoritasnya diakui oleh para pakar hukum dari berbagai wilayah. Oleh sebab itu, Al-Ghazali dapat dikatakan hidup di tengah suasana yang kaya akan interaksi dengan dunia ilmu pengetahuan. Kondisi ini pun diperkuat oleh semangat ayahnya dalam memastikan kedua anak laki-lakinya tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, saat kondisi kesehatan ayahnya kian memburuk, ia menitipkan anak-anaknya kepada temannya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani yang merupakan seorang sufi untuk di didik. Ayahnya juga memberikan sisa uang yang dimilikinya kepada temannya tersebut sebagai bentuk dukungan bagi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Sementara itu, di bawah bimbingan teman ayahnya, Al-Ghazali dan saudaranya Abu Al-Futuh Ahmad diajarkan berbagai bidang ilmu salah satunya bahasa Arab yang pada saat itu minat masyarakat meningkat untuk mempelajari bahasa Arab, terkhusus pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Hal ini bisa terjadi karena adanya pertemuan antara dua kebudayaan, Arab dan Persia yang menciptakan situasi unik dan kaya akan nilai-nilai budaya. Setelah dana yang digunakan habis, Al-Ghazali dan saudaranya diarahkan oleh teman ayahnya untuk melanjutkan studi di madrasah, sehingga mereka dapat memperoleh tempat tinggal gratis. Al-Ghazali dan saudaranya secara tidak langsung mendapat jaminan pendidikan melalui bantuan teman ayahnya. Selanjutnya, di usianya yang menginjak 15 tahun, Al-Ghazali melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Jurjan yang tempat tersebut terkenal sebagai pusat pembelajaran yang berkembang pesat pada waktu itu (sekitar 160 km dari Tus). Hal ini dilakukan untuk mempelajari fiqh langsung di bawah bimbingan Imam al-Isma'ili. Praktik mencari ilmu dengan bepergian untuk belajar dari ahlinya atau dalam hal ini para ulama terkemuka adalah tradisi dalam pendidikan Islam. Setelah belajar selama setahun, Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap selama tiga tahun untuk mendalami apa yang telah ia pelajari .

Selanjutnya, pada umur ke 23 tahun ia berangkat ke Naysabur untuk belajar di bawah bimbingan Al-Juwaini yang dikenal sebagai Imam Al-Haramayn, imam dari dua kota suci yakni Mekkah dan Madinah. Al-Ghazali belajar di bawah bimbingan Imam al-Juwaini selama lima tahun sembari membantu mengajar, mempelajari kalam (teologi skolastik), logika, dan kemungkinan beberapa filsafat. Selama periode ini, dia juga mulai belajar Sufisme di bawah bimbingan Syaikh Al-Farmadhi. Setelah lama menetap di Naysabur, ia pergi ke istana Nizam Al-Mulk yang menjadi pusat hukum dan agama hingga tahun 484 Hijriah/1091 Masehi. Disana ia diangkat sebagai pengajar di Nizamiyah di Baghdad. Selama periode ini, ia banyak menulis tentang fikih dan juga menghasilkan beberapa buku terkait *Ta'limiyyah*-Pandangan yang menekankan dimensi batin, rahasia, dan tersembunyi dari ilmu agama, sering dikaitkan dengan ajaran Sufisme dan aspek esoterik Islam. Ia diberikan gelar *Hujjatul Islam* (Bukti Islam) berkat pengetahuan, tindakan, serta kehidupannya yang penuh perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan ajaran agama dari berbagai serangan, baik dari luar maupun dari dalam Islam.

Sementara itu, pada bidang Tasawuf Al-Ghazali memperkenalkan sebuah konsep yakni *al-Ma'rifah*. *Al-Ma'rifah* adalah konsep pengetahuan tentang rahasia Tuhan dan aturan-Nya mengenai segala sesuatu yang ada. Berkat jasanya dalam berdakwah, baik melalui pidato maupun dalam bentuk tulisan, ia menerima penghargaan dari beberapa negara Islam. Hal ini bukan tanpa alasan, Imam Al-Ghazali dalam sejarah filsafat Islam dikenal sebagai tokoh yang meragukan segala hal. Keraguan ini muncul saat mempelajari ilmu kalam dan teologi dari al-Juwaini (Aziz, 2015). Pertanyaan muncul dalam dirinya tentang teologi: mazhab



manakah yang benar-benar sahih? Awalnya ia percaya pada panca indra, tetapi ternyata panca indra juga bisa menipu. Akibat ketidakpercayaan itu, kemudian ia mengandalkan akal. Namun, akal pun tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Bisa saja apa yang sekarang dianggap benar menurut akal, nanti akan terbukti salah jika kesadaran yang lebih mendalam muncul, seperti halnya orang yang bangun dari tidurnya (Maftukhin, 2012). Baginya, tasawuf diibaratkan sebagai penyelamatnya karena melalui tasawuf segala keraguan dalam dirinya mampu dihilangkannya. Ia yakin bahwa pertanyaanya selama ini telah terjawab. Pengetahuan mistik, yakni cahaya yang diturunkan Tuhan ke dalam dirinya, itulah yang memberikan keyakinan tersebut, yaitu pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan.

Imam Al-Ghazali banyak menulis buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya terbesar yang pernah Al-Ghazali buat yakni *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), karena karyanya tersebut berdampak dalam sejarah Islam dan isi dari buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana panduan kompehensif seorang Muslim saleh menuju Allah SWT. Pada bidang ushul fiqh, ia menulis *Al-Mustasyfa* yang isi dari karyanya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar digunakan untuk menilai, menggali, dan menyeleksi hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya (Al-Qur'an, Hadits, Ij'ma, dan Qiyas). Di samping itu, Al-Ghazali juga menuliskan buku mengenai filsafat yang judulnya *Tahafut Al-Falasifah* yang dalam karyanya membahas mengenai 20 doktrin filsafat, terutama yang diajarkan oleh Ibn Sina dan Al-Farabi yang mengikuti filosofis Aristoteles dan Neoplatonisme. Al-Ghazali berpendapat bahwa ajaran-ajaran filosofis tersebut tidak bisa dibuktikan secara demonstratif dan sering kali tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, di akhir perjalanan intelektualnya Al-Ghazali mendapatkan tawaran untuk kembali mengajar di Madrasah Nizamiyyah (1106 M/500 H) di Nashapur yang tempat ini adalah tempat ia menimba ilmu di bawah bimbingan Imam-al-Haramayn. Al-Ghazali melanjutkan mengajar di Nashapur setidaknya hingga 1110 M dan setelahnya dia kembali ke Tus tempat kelahirannya. Pada tahun 1111 M atau 505 H di kota kelahirannya, Al-Ghazali menghebuskan nafas terakhirnya di usia 54 tahun pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah/1111 Masehi.

2. Konsep *Maqasyid Syariah* Dalam Pembagunan Ekonomi Umat

Kelebihan pendekatan berdasarkan pada *maqasid syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam jika dibandingkan dengan pendekatan kebahasan yakni menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Dari sinilah Imam Al-Ghazali menggunakan teori ushul fiqhnya berusaha agar hukum Islam selalu dapat tampil secara kontekstual. Dalam salah satu karyanya yakni *Al-Mustasyfa*, Al-Ghazali menghubungkan antara *kemaslahatan* dengan maqashid asy-syariah. Dia berkata bahwa:

“Adapun *maslahat* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat*”

Berdasarkan pendapat Al-Ghazali di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai *kemaslahatan* diperlukan sebuah upaya dalam menjaga dan memelihara tujuan hukum Islam (*Maqashid syariah*) yang meliputi lima hal dimulai dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setelah semuanya terpenuhi, barulah *kemaslahatan* dapat tercapai. Di samping itu, *Maslahah* juga memiliki tingkatan jika ditinjau dari segi substansi di mulai dari *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan yang terakhir ada



tahsiniyyah (pelengkap/penyempurna). *Daruriyyah* ruang lingkupnya mencakup kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan manusia secara utuh. Contohnya pemeliharaan agama, jiwa, dan harta yang sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menjadi sebuah hambatan bagi keberlangsungan hidup dan moral masyarakat. *Hajjiyah* yakni tujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok tanpa mengurangi esensi dan fungsi utama dari kebutuhan tersebut. Sedangkan *tahsiniyyah* memiliki tujuan agar menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia melalui aspek tambahan yang tidak mendasar tetapi meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Meskipun demikian, pembagunan ekonomi yang berlandaskan pada *maqashid syariah* menekankan pada keadilan yang diwujudkan melalui distribusi kekayaan dan kesempatan sehingga dapat mempersempit *gap* kemiskinan di masyarakat. Hal ini diimplementasikan melalui zakat, infaq, dan sedekah yang menjadi instrumen konkret untuk memastikan sumber daya ekonomi terdistribusi secara merata dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara holistik, pola pembagunan ekonomi berdasarkan *maqasyid syari'ah* tidak hanya terfokus kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti menjamin keberlanjutan moral, sosial, dan spiritual masyarakat. Dengan kata lain, metode ini hadir agar pembagunan dapat membawa kesejahteraan secara nyata yang tidak hanya terpaku kepada kemakmuran dunia, tetapi kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan utama dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, *maqashid syariah* sebagai kerangka pembagunan ekonomi yang menawarkan pendekatan kompehensi dan manusawi yang tujuan utamanya adalah menjaga dan melestarikan kelima unsur pokok *maqashid syari'ah* serta memastikan tercapainya keadilan dan pemerataan yang seimbang sesuai dengan nilai dan etika Islam.

Selanjutnya, konsep *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali diibaratkan sebagai fondasi dalam sebuah bangunan yang dalam konteks ini merujuk pada ekonomi Islam. Konsep *maslahah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia dengan menjaga dan melindungi kelima unsur tersebut. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang mampu melindungi aspek-aspek tersebut dapat mendatangkan *maslahah* (kebaikan) dan jika sebaliknya maka akan mendatangkan *mafsadat* (kerusakan). Al-Ghazali menegaskan pentingnya keterpaduan antara aspek *lahiriah* (syariat) dan *batiniah* (hakikat) dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berkah secara spiritual. Ia mengkritik praktik ekonomi yang hanya menegakkan hukum sebagai formalitas semata tanpa menghadirkan nilai spiritual dan etika sehingga menyebabkan keringnya ruh ekonomi Islam.

Dalam kerangka pembagunan ekonomi, Al-Ghazali berpendapat bahwa segala aktifitas ekonomi ialah sebuah kewajiban sosial yang harus dijalankan dengan efisiensi demi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan sufistiknya yang mengharmoniskan syariat dan hakikat, Al-Ghazali memandang kegiatan ekonomi sebagai suatu ibadah yang melibatkan dimensi spiritual, etika, dan sosial yang *maslahah* dijadikan sebagai pijakan untuk membangun ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan membawa keberkahan, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar. Pemikirannya masih sangat relevan dan cocok digunakan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer termasuk dalam penerapan instrumen keuangan Islam seperti zakat, sukuk, dan pengelolaan fiskal negara yang berdasarkan pada keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan ekonomi umat. Sementara itu, ia menguraikan bahwa aktifitas ekonomi seperti berdagang, produksi, dan pertukaran harus mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pasar berkembang secara alami yang hal ini terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi berdasarkan harga dan keuntungan yang diperoleh dengan wajar. Al-Ghazali juga mengomentari mengenai uang, menurutnya uang adalah sebuah alat tukar bukan komoditas yang diperjualbelikan. Jika



terjadi penimbunan uang maka akan menghambat sirkulasi ekonomi yang berefek pada inflasi.

Pengaplikasian *maqashid asy-syari'ah* dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berperan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi umat. Sebagai contoh, CWLS Ritel SWR003 menggunakan konsep *maqashid syari'ah* yang tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf uang berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat sosial secara nyata bagi Masyarakat. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ialah sebuah instrument investasi sosial yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta dalam pelaksanaan terdapat penggabungan antar nilai ibadah dengan pembagunan ekonomi. Selanjutnya, penerapan *maqashid syari'ah* bisa dilihat dari dana investasi yang dihasilkan CWLS yang kemudian disalurkan melalui Lazizmu dan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU) untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Dari segi *maqashid syari'ah*, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah memenuhi kriteria dari *kemaslahatan* karena telah memenuhi keseluruhan dari kelima aspek. Adapun contoh pengimplementasiannya yakni

1. Menjaga Agama (*hifz ad-din*), *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mendukung kegiatan keagamaan dan sosial yang dapat memperkuat nilai spiritual umat
2. Menjaga Jiwa (*hifz an-nafs*), Pemberdayaan program-program ekonomi seperti membantu UMKM dan peternakan domba yang bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan mandiri.
3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*), Mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.
4. Menjaga Keturunan (*hifz an-nasab*), Dukungan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) terhadap ekonomi pesantren yang membantu dalam keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan generasi muda.
5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*), Pengelolaan dana wakaf yang produktif dan transparan sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak nilai-nilai moral Islam

Dari segi tujuan, program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah memenuhi kriteria tingkatan dari *maqashid syari'ah* yakni *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Sebagai contoh, CWLS memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan menyediakan akses air bersih, mendukung UMKM, dan memperkuat ketahanan pangan (*Dharuriyah*). Selanjutnya, CWLS mempermudah umat dalam berwakaf uang secara aman dan produktif (*hajiyyah*), dan tingkat terakhir yakni *tahsiniyyah*, melakukan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh bank syariah dan *nazhir* menjadi penyempurna agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, penerapan *maqashid syari'ah* dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat membawa dampak yang signifikan terhadap *kemaslahatan* dan pembagunan ekonomi umat. Sebagai contoh, pada dana wakaf tidak hanya bernilai amal ibadah, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, memberdayakan pesantren, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam pembagunan Ekonomi Umat Imam Al-Ghazali

Wakaf berasal dari kata "waqafa" yang artinya menahan, berhenti, atau tinggal diam di suatu tempat. Frasa "waqafa yaqifu waqfan" memiliki arti serupa dengan "yahbisu tahbisan", yaitu mewaqafkan. Istilah "menahan" digunakan karena wakaf dilindungi dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Selain itu, manfaat dan hasilnya juga dibatasi serta dilarang untuk digunakan oleh siapa pun kecuali mereka yang berhak atas wakaf tersebut. Menurut terminologi syariat, Muhammad Jawad Mughniyah dalam karyanya berjudul *Al-Ahwalus Asy-Syakhsiyah* menyatakan bahwa wakaf merupakan suatu jenis pemberian yang memerlukan penahanan pokok harta serta pengalokasian hasilnya



untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Sementara itu, dalam literatur fiqh, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi wakaf. Perbedaan pandangan tersebut menghasilkan implikasi hukum yang berbeda-beda. Adapun pengertian wakaf dalam syariat Islam, jika ditinjau dari sudut pandang orang yang mewakafkan, dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk memisahkan atau mengalihkan harta bendanya guna dimanfaatkan bagi kepentingan di jalan Allah atau untuk kebaikan umum.

Secara Bahasa, sukuk bisa diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "*ṣakk*" (كُوْكَصْ) dengan bentuk jamak "sukuk" (كُوْكَصَاتْ). Dari segi istilah, pengertian sukuk merujuk ke beberapa definisi diantaranya; Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Sharia Standard*, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset, jasa, atau kepemilikan aset dari proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, sukuk bukanlah sebuah instrument keuangan yang baru. Instrument ini telah lama digunakan sebagai alat keuangan dalam perdagangan domestik dan internasional oleh pedagang Muslim sejak awal perkembangan Islam (abad ke-6 Masehi). Sukuk merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah yang semakin populer seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Pada awalnya, sukuk dikenal dengan sebutan obligasi syariah. Namun, dari sudut pandang syariah, istilah "obligasi syariah" kurang tepat karena sukuk bukanlah surat utang, melainkan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas aset riil. Oleh karena itu, diperkenalkan istilah "sukuk investasi" atau yang lebih umum disebut "sukuk".

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ialah produk investasi berbasis sukuk negara yang ditawarkan sebagai pilihan alternatif bagi *nadzir* untuk mengelola wakaf tunai serta dana sosial lainnya guna mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Di samping itu, berdasarkan perspektif pemerintah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang penerbitannya tidak menimbulkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD). Instrumen ini juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri serta memperkuat stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan pandangan masyarakat, instrumen ini menarik karena menawarkan investasi yang aman dan dijamin oleh pemerintah. Lebih lanjut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah pembangunan dari dana tersebut berdasarkan prioritas kebutuhan komunitas. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan *Cash Waqf Linked Sukuk* yakni:

1. Tersedianya fasilitas bagi *wakif* uang agar dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas produktif.
2. Wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas risiko seperti sukuk negara.
3. Seluruh dana atau 100% akan dikembalikan kepada *wakif* pada saat jatuh tempo.
4. Hasil dari investasi sukuk wakaf akan digunakan untuk membentuk aset wakaf baru serta membiayai kegiatan sosial.
5. Calon *wakif* dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengajukan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilaksanakan dan dibiayai.
6. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dikecualikan dari kewajiban perpajakan, sehingga hasil investasi diperoleh secara kompetitif

Jika ditinjau dari segi kemaslahatan, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mampu mendorong keberlanjutan dalam perekonomian. Hal ini terbukti dalam keuangan Islam pada sektor sosial yang memiliki potensi memajukan sektor komersial dan menciptakan hubungan



timbal balik yang memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat dan keberlanjutan pembagunan ekonomi. Dengan demikian, CWLS dapat menyediakan pembiayaan untuk sektor komersial sekaligus sektor sosial. Pembiayaan tersebut dialokasikan ke sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi rill dan hasil dari kegiatan produktif tersebut kemudian disalurkan ke sektor sosial yang memerlukan, seperti lembaga pendidikan tinggi, penanganan pembiayaan daerah pasca bencana, serta bidang sosial lainnya. Dalam penerbitannya, *Cash Waqf Linked Sukuk* digunakan dalam berbagai akad diantaranya:

1. *Mudharabah*, Sukuk ini didasarkan pada perjanjian di mana satu pihak menyediakan modal (investor sebagai *shahibul mal*) dan pihak lain mengelola dana tersebut (*mudharib*), yang dalam hal ini adalah *nazhir*. Keuntungan dari kerja sama ini dibagi berdasarkan persentase bagi hasil dan diberikan pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Namun, jika kerugian terjadi akibat kesalahan *nazhir*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana dari pengembangan aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset tersebut.
2. *Ijarah*, Sukuk yang diterbitkan dengan skema akad *ijarah*, jika dilakukan oleh *nazhir*, maka *nazhir* bertindak sebagai emiten yang melakukan akad sukuk atas manfaat aset wakaf dengan investor. *Ujrah* disepakati berdasarkan nilainya pada saat akad, baik berupa uang, barang, maupun bangunan. Jika diterbitkan oleh pihak ketiga (bukan *nazhir*), maka *nazhir* akan melakukan akad dengan pihak tersebut sesuai prinsip syariah, seperti akad *hikr* atau akad *ijarah*.
3. *Wakalah bi al-Istismar*, Sukuk ini diterbitkan dengan skema akad *wakalah bi al-istismar*, di mana investor (*muwakkil*) melakukan akad dengan *wakil*, yaitu *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk. Dalam hal ini, seluruh hasil dari dana sukuk yang telah dikelolah menjadi hak *muwakkil* pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan.
4. *Musyarakah*, Sukuk yang diterbitkan dengan skema akad musyarakah dilakukan antara investor dengan penerbit sukuk (*nazhir*). *Nazhir* dapat bertindak sebagai syarik aktif atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk. Masing-masing syarik berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya, dan penerbit sukuk wajib mengembalikan modal musyarakah kepada syarik (Nasrul, 2018).

Fondasi utama dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali ialah konsep *mashlah* yaitu manfaat yang harus diwujudkan dalam setiap aktifitas ekonomi. Menurutnya, tujuan pokok dari aktivitas ekonomi adalah menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini hadir untuk menentang eksloitasi dan monopoli karena hal tersebut menyalahi tujuan syariah. Produksi, konsumsi, serta distribusi harta harus diarahkan pada kemaslahatan bersama, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi (Anshori, 2020; Hadi, 2020). Al-Ghazali juga mengkritik pola hidup konsumtif dan mendorong sikap qana'ah (kepuasan batin) serta kesederhanaan. Ia menegaskan bahwa kekayaan bukanlah akhir tujuan hidup, melainkan alat untuk meraih ridha Allah SWT. Sebagai contoh, dalam bidang produksi ia menegaskan bahwa pentingnya niat yang baik, jujur, dan berkah. Hal ini menjadi dasar penting dalam ekonomi Islam yang menolak prinsip-prinsip sekuler seperti pemisahan nilai-nilai agama dan eksloitasi tenaga kerja (Hidayatullah, 2022; Yusuf, 2022). Al-Ghazali dalam epistemologi ekonomi Islam menekankan bahwa ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ilmu agama. Ia membangun kerangka pemikiran ekonomi ini berdasarkan wahyu dan akal yang keseluruhan semua aktivitas ekonomi harus berjalan dalam batasan syariah.

Dalam kerangka epistemologisnya, Al-Ghazali menjadikan *maqashid syariah* sebagai sebuah standar untuk menilai keberhasilan sistem ekonomi. Hal ini menjadi perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang cenderung bersifat sekuler



dan terpisah dari nilai-nilai spiritual (Rahmawati, 2021). Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mendatangkan dampak positif. Dana wakaf ini dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian nasional melalui sektor sosial seperti:

1. Mendukung program sosial, khususnya penyelesaian pembangunan Retina dan Glaukoma Center di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten.
2. Yayasan BSM Umat, sebagai *Nadzir*, menjalankan program penangkaran benih padi, pemberian indukan sapi potong, beasiswa pendidikan, serta bantuan alat dengar.
3. LAZISNU, sebagai *Nadzir*, melaksanakan kesehatan klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa, dan bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. LAZISMU, sebagai *Nadzir*, menjalankan Indonesian *Mobile Clinic* (Ambulance), Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya dan Bakti Guru, serta pemberdayaan UMKM.
5. Baitul Maal Muamalat melaksanakan Sahabat UKM, Beasiswa Sarjana Muamalat, dan Beasiswa CIKAL (SD-SMA).

Berdasarkan contoh di atas mengindikasikan bahwa keuangan syariah mampu mendukung aspek sosial yang dapat merangsang sektor komersial sehingga menciptakan keterkaitan yang saling menguntungkan sehingga menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berfungsi sebagai penghubung antara sektor bisnis dan sektor sosial. Dana dialirkkan ke berbagai sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata dan hasil dari aktivitas tersebut disalurkan ke sektor sosial yang memerlukan bantuan, seperti perguruan tinggi, pengelolaan pembiayaan wilayah pasca bencana, serta bidang sosial lainnya.

Konsep sukuk dapat memastikan bahwa transparansi dan kejujuran dalam pembagian keuntungan, menghindari pola konsumsi yang dikritik oleh Al-Ghazali, dan mempromosikan berkah melalui niat waqf untuk kebaikan umum. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mencerminkan pemikiran Al-Ghazali dengan menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk kesejahteraan spiritual dan sosial, bukan eksplorasi. Instrumen ini telah diterapkan di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia untuk membiayai proyek-proyek sosial, sehingga berkontribusi pada pelestarian *al-ural al-khamsah*. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan agar memastikan kepatuhan penuh terhadap syariah dan mencegah penyimpangan pada prinsip-prinsip yang dicetuskan Al-Ghazali. Meskipun demikian, banyaknya kemudahan dan kemaslahatan yang ditawarkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengimplementasiannya diantaranya:

1. Tingkat literasi Masyarakat terhadap CWLS relative rendah, Masih banyak Masyarakat yang belum memahami bagaimana konsep, mekanisme, ataupun manfaat yang dihasilkan dari CWLS sehingga berdampak pada partisipasi yang belum optimal.
2. Skala penghimpunan yang masih jauh daripotensinya, Meskipun potensi wakaf uang sangat besar di Indonesia, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi karena keterbatasan strategi pemasaran, jaringan, dan insentif yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program CWLS.
3. Efisiensi penyaluran, Efisiensi penyaluran hasil investasi CWLS menjadi tantangan tersendiri. Dana yang telah terkumpul dan diinvestasikan harus disalurkan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses distribusi dana hasil investasi (imbal hasil) memerlukan pengawasan dan tata kelola yang profesional agar benar-benar sampai pada program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sudah dirancang. Hambatan administratif, koordinasi antar lembaga,



dan verifikasi penerima manfaat menjadi tugas utama yang perlu disempurnakan, agar tidak terjadi keterlambatan atau penyalahgunaan dana yang justru berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat pada instrumen CWLS.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan ternyata *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) jika ditinjau dari perspektif maqashid asy-syari'ah mampu mendukung keberlanjutan ekonomi dengan cara merangsang sektor komersial dan menciptakan keterkaitan yang saling menguntungkan sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CWLS mengkolaborasikan instrument waqaf uang dengan sukuk negara secara syariah melalui struktur akad seperti mudharabah, ijarah, wakalah, dan musyarakah sehingga dana waqaf dapat dikelola secara transparan, aktif, dan produktif untuk menjalankan program pemberdayaan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pada peningkatan akses keuangan umat, peluang pemberdayaan UMKM serta dukungan terhadap program sosial yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menekankan bahwa implementasi potensi dari CWLS masih membutuhkan peningkatan literasi keuangan, perluasan jaringan penggalangan waqaf uang, dan efisiensi penyaluran dana agar dampak sosialnya lebih cepat dirasakan dan akuntabilitasnya tetap terjaga. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan studi lapangan melalui wawancara, selain itu solusi untuk menjawab tiga tantangan dalam pengimplementasian CWLS diatas perlu untuk dikaji secara komprehensif yang hal ini bisa menjadi peluang penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Penelitian ini ditujukan kepada institusi atau lembaga pemangku kebijakan agar ada peningkatan kapasitas regulator keuangan Islam dan penyusunan kebijakan fiskal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, serta dukungan program edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik agar partisipasi CWLS meningkat secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Santi. (2025).‘Perspektif Maqashid Syariah Dalam Cash Waqf Linked Deposit: Implikasi Mashlahat Ekonomi Dan Sosial. *Profes : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 04(01), 307–321.
- Ardiansyah, Muhammad Farid Abi, Muhammad Zen, dan Fatmawati. (2024).‘Strategi Pemasaran Produk CWLS BWI Berbasis Dakwah Yang Diterapkan Oleh PT Bank Muamalat’. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(8), 409–420.
- Fadhil, Rahmatul, and Nurbalgis. (2021).‘Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syârî’ah’. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 1–18, doi:10.33511/almizan.v5n2.1-18
- Fandi, B., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial : Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*.8(50), 25–41.
- Faujiyah, A. (2025). Analysis of Waqf Management in The Context of Islamic Finance: A Case Study on Cash Waqf in Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(02), 135–149.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. (2023).‘Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi’. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 3(1), 1–16.



- Hanif, K., & Mawardi. (2025). Analisis Filosofis Larangan Riba Dalam Tinjauan Maqashid al- Shariah untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(03), 1–26.
- Hanani, Ghana Qonitati, and Vinny Kurniaty. (2022). ‘Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196–204
- Istifadahoh, N. (2025). Implementasi Nilai Spiritual pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Maqāṣid Asy- Syarī ‘ah. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(04), 130–146.
- Kusuma, Al-Halim, and Laila Rahmadani. (2023). ‘Imam Al-Ghazali Dan Permikirannya’. *EKHSIS: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*. 1(1), 23–31
- Lintang, Aisyah Sayidul, and Ali Hamdan. (2024). ‘Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Melalui Investasi Wakaf Produktif Dompet Dhuafa’. *International Conference on Islamic Economic*, 3(2), 319–339.
- Oftafiana, Triya, and Resa Nur Laila. (2024). ‘Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Pemerataan Ekonomi Dan Kesejahteraan Di Indonesia’. *EL-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3274–3288
- Pradina, A., P., Waluyo, and Kristantyo, H., D. (2025). ‘Analisis Pengaruh Sukuk Wakaf Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Indonesia’. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial*, 4(1), . 80–92
- Putri, Magfirah Maulidia, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem. (2020) ‘Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp)’. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204–225, doi:10.32507/ajei.v11i2.836
- Robban, Shofa, and others. (2025). ‘Integrasi Wakaf Dengan Instrumen Keuangan Syariah Melalui CWLS Di BSI Bojonegoro’. *Tafaqqih: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah*, 10(1), 63–76.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. (2022). ‘Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali’, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(1), 53–67
- Sa’idaturrohmah, Nur. (2022). ‘Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19’, *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 39–50
- Salsabila, Divia Inge, and others. (2022). ‘Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali: Relevansinya Terhadap Dinamika Ekonomi Global Saat Ini’, *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 60–75
- Sari, Maula, dan Marhaban. (2022) .‘Hubungan Ilmu Dan Agama Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali’. *At-Tafsir: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Sosial Keagamaan*, 15(1), 30–43, doi:10.32505/at.v15i1.4095
- Setiyorwati, Arin, and Dewi Sri Hartini. (2024). ‘Bank Syariah Sebagai Mitra Distribusi Pada Produk CWLS Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah’. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2872–2883
- Syafril m. (2017). ‘Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali’. *Jurnal Syahadah*, 5(2), 1–26
- Sholichah, I. U. (2022). Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syariah*, 5(2), 141–151.